

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 07 Mei 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akruwal.

Palu, 07 Mei 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Pelaksana,

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM.,M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Laporan Realisasi Anggaran SAP	
B. Laporan Realisasi Anggaran Gabungan	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Neraca	
F. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3
II. INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	5
2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6
2.5 Tujuan Strategik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah	6
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	7
3.1.1 Pendapatan.....	7
3.1.2 Belanja.....	8
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	17
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	20
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	28
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	30

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih	30
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas.....	31
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP.....	31
4.4.1. Koreksi Kesalahan	31
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
PERANGKAT DAERAH	33
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	33
5.1.1. Pendapatan Daerah.....	33
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	34
5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA	36
5.1.2. Belanja.....	36
5.1.2.1 Belanja Operasi	38
5.1.2.2 Belanja Modal	49
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	56
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	56
5.2.1. Aset	56
5.2.1.1 Aset Lancar	56
5.2.1.2 Aset Tetap	63
5.2.1.3 Aset Lainnya	77
5.2.2. Kewajiban.....	78
5.2.3.1 Pendapatan Diterima Dimuka	78
5.2.3.2 Utang Belanja	79
5.2.3. Ekuitas	79
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	80
5.3.1. Pendapatan – LO.....	80
5.3.2. Beban - LO	82
5.3.3. Surplus/Defisit LO	96
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	96
5.4.1 Ekuitas Awal.....	97
5.4.2 Surplus/defisit LO	97
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	97
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	98
VI. PENUTUP.....	99
LAMPIRAN	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

BAB VII Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tahun 2022 telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu dinas di antara 19 (sembilan belas) dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Provinsi Sulawesi

2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan aset negara serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Dinas dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian serta hubungan antar lembaga.
3. Pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standarisasi.
4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan dan Kebudayaan.
Pelaksanaan pengawasan fungsional di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Pejabat eselon II (Kepala Dinas), dan Pejabat Eselon III terdiri dari 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 5 Kepala UPTD serta pejabat eselon IV yang ada di sekretariat, Bidang dan UPTD sejumlah 25 , dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran penyelenggaraan adalah pembangunanan sector pendidikan yang bermutu dan berdaya saing maka di rumuskan visi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Terwujudnya pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi insane cerdas, berbudaya dan berkarakter baik.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan hal yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Program pendidikan seharusnya terlaksana.

Misi Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan yang luas, adil dan merata;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkompeten, terampil berbasis keunggulan lokal;
4. Peningkatan akuntabilitas layanan pendidikan.

2.5 Tujuan Strategik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategik dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah (Dikmen);
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK;
6. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
7. Peningkatan Tata Kelola, akuntabilitas dan pencitraan public dalam penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan benda cagar budaya
9. Peningkatan dan Pengelolaan Permuseuman
10. Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan Seni Budaya dan Perfilman

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	%	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan	10.512.000,00	32.196.036,00	306,28	21.684.036,00
Belanja	1.660.909.637.266,00	1.532.648.183.359,00	92,28	(128.261.453.907,00)
Surplus/Defisit	(1.660.899.125.266,00)	(1.532.615.987.323,00)	92,28	128.283.137.943,00

3.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.512.000,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar 306,28 persen atau anggaran terkait pendapatan tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	10.512.000,00	32.196.036,00	21.684.036,00	306,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.512.000,00	32.196.036,00	21.684.036,00	306,28
Retribusi Daerah	7.500.000,00	19.056.000,00	11.556.000,00	254,08
Retribusi Jasa Usaha	7.500.000,00	19.056.000,00	11.556.000,00	254,08
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	19.056.000,00	11.556.000,00	254,08

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH/(KURANG)	%
Lain-lain PAD yang Sah	3.012.000,00	13.140.036,00	10.128.036,00	436,26
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.012.000,00	13.140.036,00	10.128.036,00	436,26
Hasil Sewa BMD	3.012.000,00	13.140.036,00	10.128.036,00	436,26

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah sebesar Rp19.056.000,00 atau 254,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp13.140.036,00 atau 436,26 persen dari yang jumlah dianggarkan sebesar Rp3.012.000,00

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp1.660.909.637.266,00 yang terdiri tujuh program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp1.009.566.559.598,00 atau 90,77 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengembangan kebudayaan terealisasi sebesar Rp2.856.503.193,00 atau 89,96 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggran program pengelolaan pendidikan terealisasi sebesar Rp513.093.220.967,00 atau 95,43 persen dari jumlah yang dianggarkan, realiasi anggaran program pengembangan kesenian tradisional terealisasi sebesar Rp349.583.340,00 atau 94,96 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pembinaan sejarah sebesar Rp580.652.782,00 atau 96,78 dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp3.230.638.377,00 atau 95,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp1.098.669.798,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2021	Anggaran	Realisasi Keuangan	Lebih/Kurang	%
	Rp	Rp	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.112.265.806.151,00	1.009.566.559.598,00	-102.699.246.553,00	90,77
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.258.891.600,00	33.701.468.780,00	-557.422.820,00	98,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.012.542.400,00	974.477.680,00	-38.064.720,00	96,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.246.349.200,00	32.726.991.100,00	-519.358.100,00	98,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.061.952.606.531,00	960.945.545.888,00	-101.007.060.643,00	90,49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	611.126.388.156,00	534.608.525.572,00	-76.517.862.584,00	87,48
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	450.826.218.375,00	426.337.020.316,00	-24.489.198.059,00	94,57
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.949.996.550,00	1.340.213.270,00	-609.783.280,00	68,73
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.949.996.550,00	1.340.213.270,00	-609.783.280,00	68,73
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	353.146.725,00	341.646.725,00	-11.500.000,00	96,74
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	353.146.725,00	341.646.725,00	-11.500.000,00	96,74
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.834.603.767,00	1.680.372.560,00	-154.231.207,00	91,59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.226.392,00	401.547.800,00	-111.678.592,00	78,24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.321.377.375,00	1.278.824.760,00	-42.552.615,00	96,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	799.999.675,00	669.233.800,00	-130.765.875,00	83,65
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799.999.675,00	669.233.800,00	-130.765.875,00	83,65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.296.169.303,00	10.108.541.565,00	-187.627.738,00	98,18
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.290.934,00	79.857.950,00	-46.432.984,00	63,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.169.878.369,00	10.028.683.615,00	-141.194.754,00	98,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.392.000,00	779.537.010,00	-40.854.990,00	95,02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.354.250,00	198.198.008,00	-1.156.242,00	99,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	621.037.750,00	581.339.002,00	-39.698.748,00	93,61
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.284.999.775,00	2.856.503.193,00	-428.496.582,00	86,96
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	540.000.000,00	442.409.430,00	-97.590.570,00	81,93
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	540.000.000,00	442.409.430,00	-97.590.570,00	81,93
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.744.999.775,00	2.414.093.763,00	-330.906.012,00	87,95
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.744.999.775,00	2.414.093.763,00	-330.906.012,00	87,95
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	537.652.225.675,00	513.093.220.967,00	-24.559.004.708,00	95,43
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	250.448.773.025,00	240.216.739.469,00	-10.232.033.556,00	95,91
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.478.696.501,00	1.466.086.687,00	-12.609.814,00	99,15

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2021	Anggaran Rp	Realisasi Keuangan Rp	Lebih/Kurang Rp	%
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	91.365.276.233,00	88.989.148.750,00	-2.376.127.483,00	97,40
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	456.538.750,00	453.957.699,00	-2.581.051,00	99,43
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.192.562.577,00	14.686.561.675,00	-506.000.902,00	96,67
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	5.573.139.425,00	4.959.943.652,00	-613.195.773,00	89,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	799.999.850,00	791.545.321,00	-8.454.529,00	98,94
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	964.999.800,00	947.105.561,00	-17.894.239,00	98,15
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	75.840.500,00	75.840.500,00	0	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	466.227.625,00	442.078.500,00	-24.149.125,00	94,82
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	134.075.491.764,00	127.404.471.124,00	-6.671.020.640,00	95,02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	265.088.533.237,00	251.636.424.824,00	-13.452.108.413,00	94,93
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	173.818.457.850,00	165.521.078.388,00	-8.297.379.462,00	95,23
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.248.652.125,00	3.236.051.624,00	-12.600.501,00	99,61
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.363.363.000,00	1.358.324.648,00	-5.038.352,00	99,63
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	695.311.000,00	693.062.950,00	-2.248.050,00	99,68
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	336.713.525,00	315.956.511,00	-20.757.014,00	93,84
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.431.070.000,00	1.426.007.250,00	-5.062.750,00	99,65
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	788.671.675,00	764.211.600,00	-24.460.075,00	96,90
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.199.365.650,00	1.190.482.786,00	-8.882.864,00	99,26
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	638.917.600,00	627.437.030,00	-11.480.570,00	98,20
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.143.372.900,00	1.134.295.400,00	-9.077.500,00	99,21
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	341.169.575,00	324.709.575,00	-16.460.000,00	95,18
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.055.742.650,00	994.807.875,00	-60.934.775,00	94,23
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	79.027.725.687,00	74.049.999.187,00	-4.977.726.500,00	93,70
Pengelolaan Pendidikan Khusus	22.114.919.413,00	21.240.056.674,00	-874.862.739,00	96,04
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.918.355.000,00	10.601.316.158,00	-317.038.842,00	97,10
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	281.341.288,00	265.383.040,00	-15.958.248,00	94,33
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	224.326.500,00	220.674.300,00	-3.652.200,00	98,37
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	225.044.000,00	198.724.000,00	-26.320.000,00	88,30

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2021	Anggaran Rp	Realisasi Keuangan Rp	Lebih/Kurang Rp	%
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	100.000.000,00	99.959.550,00	-40.450,00	99,96
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	192.388.350,00	190.188.350,00	-2.200.000,00	98,86
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	173.085.925,00	170.076.925,00	-3.009.000,00	98,26
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	366.508.200,00	366.474.000,00	-34.200,00	99,99
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	376.720.600,00	368.475.901,00	-8.244.699,00	97,81
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.030.628.850,00	1.011.033.800,00	-19.595.050,00	98,10
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.226.520.700,00	7.747.750.650,00	-478.770.050,00	94,18
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	368.148.800,00	349.583.340,00	-18.565.460,00	94,96
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368.148.800,00	349.583.340,00	-18.565.460,00	94,96
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	368.148.800,00	349.583.340,00	-18.565.460,00	94,96
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	600.000.000,00	580.652.782,00	-19.347.218,00	96,78
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	600.000.000,00	580.652.782,00	-19.347.218,00	96,78
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	600.000.000,00	580.652.782,00	-19.347.218,00	96,78
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.399.999.375,00	3.230.638.377,00	-169.360.998,00	95,02
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	3.399.999.375,00	3.230.638.377,00	-169.360.998,00	95,02
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.699.999.750,00	1.591.458.621,00	-108.541.129,00	93,62
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.699.999.625,00	1.639.179.756,00	-60.819.869,00	96,42
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.100.000.000,00	1.098.669.798,00	-1.330.202,00	99,88
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	400.000.000,00	398.986.736,00	-1.013.264,00	99,75
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	400.000.000,00	398.986.736,00	-1.013.264,00	99,75
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	700.000.000,00	699.683.062,00	-316.938,00	99,95
Pelindungan Cagar Budaya	700.000.000,00	699.683.062,00	-316.938,00	99,95
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.238.457.490,00	1.872.355.304,00	-366.102.186,00	83,64
Pengelolaan Museum Provinsi	2.238.457.490,00	1.872.355.304,00	-366.102.186,00	83,64
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	335.861.650,00	319.226.665,00	-16.634.985,00	95,05
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.902.595.840,00	1.553.128.639,00	-349.467.201,00	81,63

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas Daerah

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan Setara Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
3. Tidak termasuk Kas dan Setara Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
4. Rincian Kas dan Setara Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan

1. Kas dan Setara Kas Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- f. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

g. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

h. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp. 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp. 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp. 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000, 00
12	Komputer	Rp. 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp. 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp. 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp. 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp. 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp. 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp. 300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp. 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp. 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp. 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp. 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp. 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp. 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp. 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp. 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000, 00
	b. Ternak	Rp. 50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp. 500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp. 300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang gunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Dseember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama

umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

e. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui badahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah,
 2. Pendapatan Transfer, dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
3. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
4. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	32.196.036,00	664.796.620.797,00


Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp32.196.036,00 atau 306,28 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.512.000,00 adapun jenis Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	10.512.000,00	32.196.036,00	306,28
Pendapatan Transfer - LRA	0,00	664.554.272.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	10.512.000,00	664.796.620.797,00	306,28

Berdasarkan tabel 5.1 rincian anggaran pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 hanya terdiri satu item pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp32.196.036,00 atau 306,28 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik perbandingan realisasi pendapatan untuk tahun 2022 dan 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021



Berdasarkan gambar di atas jumlah pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 tahun ini berkurang sebesar

Rp664.724.424.761,00 dari tahun 2021 sebesar Rp664.796.620.797,00. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	32.196.036,00	242.348.797,00

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.


Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp32.196.036,00 atau 306,28 persen dari anggaran pendapatan. Jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 menurun sebesar Rp210.152.761,00 persen atau 86,72 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp242.348.797,00. Adapun rincian pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	7.500.000,00	19.056.000,00	254,08
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	3.012.000,00	13.140.036,00	436,26
Jumlah	10.512.000,00	32.196.036,00	306,28

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp19.056.000,00 atau 254,08 persen dari total anggaran sebesar Rp7.500.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA dengan realisasi sebesar Rp13.140.036,00 atau 436,26 persen dari total anggaran sebesar Rp3.012.000,00. Adapun komposisi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut.

Gambar 5.2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas komposisi terbesar dari Pendapatan asli daerah yaitu lain-lain PAD yang sah – LRA sebesar 59,19 persen dan komposisi terkecil dari pendapatan asli daerah yaitu pendapatan retribusi daerah sebesar 40,81 persen.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Pendapatan Retribusi Daerah	19.056.000,00	4.118.000,00

Realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp19.056.000,00 atau 254,08 persen dari anggaran pendapatan retribusi daerah. Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2022 meningkat sebesar Rp14.938.000,00 persen atau 462,75 persen dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.118.000,00. Pendapatan retribusi daerah hanya berupa pendapatan dari sewa ruangan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	13.140.036,00	238.230.797,00

Realisasi Anggaran untuk lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 sebesar Rp13.140.036,00 atau 436,26 dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi lain-lain PAD yang sah tahun ini menurun sebesar Rp225.090.761,00 dari tahun sebelumnya. Lain-lain PAD yang sah – LRA hanya berupa hasil sewa BMD.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA	0,00	664.554.272.000,00

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2022 menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	1.532.648.183.359,00	1.503.933.277.075,00


Realisasi Anggaran Belanja tahun 2022 sebesar Rp 1.532.648.183.359,00 atau 92,28 persen dari anggaran belanja tahun 2021. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp 28.714.906.284,00 atau 1,91 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp. 1.503.933.277.075,00 Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Belanja	1.660.909.637.266,00	1.532.648.183.359,00	92,28	1.503.933.277.075,00
Belanja Operasi	1.402.552.252.575,00	1.289.696.206.446,00	91,95	1.384.625.278.765,00
Belanja Modal	258.357.384.691,00	242.951.976.913,00	94,04	119.307.998.310,00

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp1.289.696.446,00 atau 91,95 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp242.951.976.913,00 atau 94,04 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.2 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dan tahun 2021.


Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp94.929.027.319,00 atau 6,89 Persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp1.384.625.278.765,00 menurun menjadi Rp1.289.696.206.446,00 di tahun 2022. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp123.643.978.603,00 atau 203,63 Persen yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar Rp119.307.998.310,00 meningkat menjadi Rp242.951.976.913,00 di Tahun 2022

Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Operasi, sebesar 84,12 persen dari total realisasi anggaran belanja, sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu Belanja Modal sebesar 15,88 persen dari total realisasi anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Gambar berikut menunjukkan komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja
Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.289.696.206.446,00	1.384.625.278.765,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.289.696.206.446,00 atau 91,95 persen dari Anggaran sebesar Rp1.402.552.252.575,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini menurun sebesar Rp94.929.072.319,00 dari tahun 2021. Berikut rincian Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	662.836.124.320,00	594.613.778.341,00	89,71	611.446.523.070,00
Belanja Barang dan Jasa	196.042.987.552,00	177.541.722.145,00	90,56	264.079.363.263,00
Belanja Hibah	543.298.140.703,00	517.267.705.960,00	95,21	508.752.392.432,00
Belanja Bantuan Sosial	375.000.000,00	273.000.000,00	72,80	347.000.000,00
Jumlah	1.402.552.252.575,00	1.289.257.978.446,00	91,92	1.384.625.278.765,00

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 594.613.778.341,00 atau 89,71 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa sebesar Rp 177.541.722.145,00 atau 90,56 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Hibah sebesar Rp516.267.705.960,00

atau 95,21 persen dari jumlah yang dianggarkan, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp273.000.000,00 atau 72,80 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut komposisi dari masing-masing kelompok Belanja Operasi:

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.5 komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pegawai 46,10 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,02 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Berikut komparasi realisasi belanja operasi tahun 2022 dan 2021.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.6 di atas dapat dilihat belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp16.832,744.729,00 atau 2,75 persen dari tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp611.446.523.070,00 hal yang sama terjadi pada bagian belanja barang dan jasa terdapat penurunan sebesar Rp86.537.641.118,00 atau 32,77 persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp264.079.363.263,00 dan pada bagian Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp74.000.000,00 atau 21,33 Persen yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp.347.000.000,00. Hal berbeda terjadi pada bagian Belanja Hibah dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.515.313.528,00 atau 1,59 persen dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	594.613.778.341,00	611.446.523.070,00


Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp 594.613.778.341,00 atau 89,71 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.832.744.729,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	396.002.730.220,00	352.550.440.373,00	89,03
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18.453.938.847,00	16.786.796.299,00	90,97
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	197.258.519.089,00	165.857.078.900,00	84,08
Belanja Pegawai BOS	51.120.936.164,00	59.419.462.769,00	116,23
Jumlah	662.836.124.320,00	594.613.778.341,00	89,71

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang terdiri 4 (empat) item belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada Belanja Pegawai BOS sebesar Rp59.419.462.769,00 atau 116,23 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan komposisi dari masing item-item belanja pegawai.


Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Pegawai Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 59,29 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2,82 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 80,63 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar 0,001 persen dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Gaji dan Tunjangan



Pada kelompok Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yaitu sebesar Rp16.786.796.299,00 atau terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar 97,26 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar 0,02 persen dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang terealisasi. Gambar 5.8 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



Pada kelompok Realisasi Belanja Pegawai Dana Bos hanya terdiri dari Belanja Pegawai BOS yaitu sebesar Rp59.419.462.769,00 atau 116,23 persen.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	177.541.722.145,00	264.079.363.263,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp264.079.363.263,00 atau 90,56 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini berkurang sebesar Rp86.537.641.118,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.


Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	10.875.535.029,00	10.441.376.708,00	96,01
Belanja Jasa	20.794.155.522,00	19.755.804.660,00	95,01
Belanja Pemeliharaan	9.812.929.250,00	9.764.654.809,00	99,51
Belana Perjalanan Dinas	20.660.049.400,00	18.751.884.034,00	90,76
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	223.400.000,00	193.800.000,00	86,75
Belanja Barang dan Jasa BOS	133.676.918.351,00	118.634.201.934,00	88,75
Jumlah	284.184.741.898,00	264.079.363.263,00	90,56

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja barang dan jasa dinas pendidikan dan kebudayaan daerah provinsi Sulawesi tengah tahun 2022 yang terdiri dari 6

(Enam) item belanja dimana dengan tingkat realisasi tertinggi ada pada belanja pemeliharaan sebesar Rp9.764.654.809,00 atau 99,51 persen dari anggaran yang di sediakan sebesar Rp9.812.929.250,00. Sementara untuk item yang memiliki persentase realisasi terendah yaitu Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp193.800.000,00 atau 86,75 Persen dari anggaran yang disediakan sebesar Rp223.400.000,00. Berikut komposisi dari masing item-item belanja Barang dan Jasa


Tabel 5.8
Rincian Komposisi Kelompok Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan tabel 5.26 Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp10.441.376.708,00 atau 5,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar 0,57 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terbesar Belanja Jasa sebesar 75,60 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan sebesar 92,24 persen dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 5,20 persen dari jumlah anggaran Belanja pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya memiliki dua item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Pada

kelompok Belanja Perjalanan Dinas, komposisi realisasi anggaran yaitu pada item Belanja belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 0,78 persen dari jumlah yang jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran pada item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar 99,22 persen dari jumlah yang dianggarkan Belanja perjalanan Dinas Yang terlealisasi. Gambar 5.12 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya memiliki dua item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan realisasi sebesar Rp18.751.884.034,00 atau 90,76 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat hanya memiliki satu item Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp193.800.000,00 atau 86,75 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Barang dan Jasa BOS hanya memiliki satu item Belanja Barang dan Jasa BOS dengan realisasi sebesar Rp118.634.201.934,00 atau 88,75 persen dari jumlah yang dianggarkan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Hibah	517.267.705.960,00	508.752.392.432,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah untuk tahun 2022 sebesar Rp517.267.705.960,00 atau 95,21 Persen dari Jumlah Yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Hibah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.515.313.528,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022


Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.205.700.703,00	59.870.775.890,00	97,82
Belanja Hibah Dana BOS	482.092.440.000,00	457.396.930.070,00	94,88
Jumlah	543.298.140.703,00	517.267.705.960,00	95,21

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022, hanya terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp59.870.775.890,00 atau 97,82 persen dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp457.396.930.070,00 atau 94,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Pada masing-masing kelompok Belanja Hibah tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, komposisi realisasi anggaran pada item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar 92,21 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Dan pada Item Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar 7,79 Persen dari jumlah yang di anggarkan yang teralisasi. Gambar 5.11 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar 85,31 Persen dari jumlah jumlah anggaran yang terealisasi. Komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar 0,75 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.12 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Hibah Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022



Adapun distribusi anggaran dan realisasi belanja hibah pada masing-masing unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdistribusi pada sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Belanja Bantuan Sosial	273.000.000,00	347.000.000,00

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja bantuan sosial untuk tahun 2022 sebesar Rp273.000.000,00 atau 72,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00 . Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp74.000.000,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2022. Adapun rincian belanja bantuan sosial hanya berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Berikut ini rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	375.000.000,00	273.000.000,00	72,80

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	242.951.976.913,00	119.307.998.310,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp242.951.976.913,00 atau 94,04 persen dari anggaran sebesar Rp 258.357.384.691,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini meningkat sebesar Rp 123.643.978.603,00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2022.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2022	2022		2021
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.553.456.460,00	90.716.061.292,00	85,94	32.201.642.029,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.671.748.339,00	143.095.871.233,00	98,23	73.576.345.698,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	162.300.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.132.179.892,00	9.140.004.388,00	128,15	13.367.710.583,00
Jumlah	258.357.384.691,00	242.951.976.913,00	94,04	119.307.998.310,00

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari 3 (Tiga) kelompok belanja, dimana keseluruhan kelompok belanja modal memiliki tingkat persentase realisasi yang tinggi. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp90.716.061.292,00 atau 85,94 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp143.095.871.233,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dan untuk kelompok yang terakhir yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp9.140.004.388,00 atau 128,15 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada Gambar 5.14 dapat dilihat grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.14
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.14 di atas dapat dilihat pada tahun 2022, belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp58.514.419.263,00 atau 181,71 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp32.201.642.029,00, belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.519.525.535,00 atau 94,49 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 73.576.345.698,00, dan belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.227.666.195,00 atau 31,63 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.367.710.583,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.716.061.292,00	32.201.642.029,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp90.716.061.292,00 atau 85,94 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp58.514.419.263,00 atau 181,71 persen dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	28.132.834,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.400.000,00	31.375.000,00	99,92
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.168.290.775,00	20.903.242.225,00	94,29
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	136.179.967,00	100.949.300,00	74,13
Belanja Modal Alat Laboratorium	60.302.844.500,00	54.157.033.966,00	89,81
Belanja Modal Komputer	22.881.909.632,00	15.518.825.441,00	67,82
Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.698.752,00	4.635.360,00	98,65
Jumlah	105.553.456.460,00	90.716.061.292,00	85,94


Tabel 5.30 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) kelompok dimana tingkat realisasi dari kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 85,94 persen.

Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada Kelompok

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin dengan realisasi sebesar Rp31.375.000,00 atau 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar 99,85 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Modal Alat Kantor sebesar 0,15 persen dari jumlah anggaran yang terealisasi. Gambar 5.15 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Tahun 2022




Pada masing-masing kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio dengan realisasi sebesar Rp100.949.300,00 atau 74,13 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Alat Laboratorium hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dengan realisasi sebesar Rp 54.157.033.966,00 atau 89,81 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Modal Komputer, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar 99,78 persen dari jumlah anggaran

belanja modal komputer yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 0,22 persen dari jumlah anggaran belanja modal komputer yang terealisasi. Gambar 5.16 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.16
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Komputer
Tahun 2022



Pada kelompok Belanja Modal Peralatan Olahraga hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp4.635.360,00 atau 98,65 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.095.871.233,00	73.576.345.698,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2022 sebesar Rp143.095.871.233,00 atau 98,23 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.519.525.535,00 atau 94,49 persen dari tahun 2021. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	142.892.292.100,00	140.321.453.233,00	98,20
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.779.456.239,00	2.774.418.000,00	99,82
Jumlah	145.671.748.339,00	143.095.871.233,00	98,23

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja, dimana keseluruhan kelompok belanja modal memiliki tingkat persentase realisasi yang tinggi. Pada kelompok Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp140.321.453.233,00 atau 98,20 persen dari jumlah yang dianggarkan dan kelompok Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp2.774.418.000,00 atau 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada masing-masing kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Bangunan Gedung hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan realisasi sebesar Rp140.321.453.233,00 atau 98,20 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada kelompok Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas dengan realisasi sebesar Rp2.774.418.000,00 atau 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.140.044.388,00	13.367.710.583,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2022 sebesar Rp9.140.044.388,00 atau 128,15 persen dari jumlah yang dianggarkan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.227.666.195,00 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.367.710.583,00. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	7.034.679.442,00	9.042.659.388,00	128,54
Belanja Modal Barang Bercorak	97.500.450,00	97.385.000,00	99,88


Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Jumlah	7.132.179.892,00	9.140.044.388,00	128,15

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja. Pada kelompok Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp9.042.659.388,00 atau 128,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dan kelompok Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp97.385.000,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada masing-masing kelompok Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Bahan Perpustakaan hanya memiliki satu item belanja yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dengan realisasi sebesar Rp9.042.659.388,00 atau 128,54 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Pada kelompok Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar 69,30 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebesar 30,70 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang terealisasi. Gambar 5.17 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.17
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(1.532.615.987.323,00)	(839.136.656.278,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp1.532.615.987.323,00 atau meningkat sebesar Rp693.479.331.045,14 dari tahun 2021 sebesar Rp839.136.656.278,00 Jumlah tersebut sudah termasuk Defisit pada UPTD yang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	1.763.651.057.021,41	1.622.343.066.289,93

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:


Tabel 5.13
Rincian Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	7.094.601.918,00	3.860.460.396,00	3.234.141.522,00

Aset Tetap	1.689.114.389.177,55	1.554.940.031.351,07	134.174.357.826,48
Aset Lainnya	67.442.065.925,86	63.542.574.542,86	3.899.491.383,00
Jumlah	1.763.651.057.021,41	1.622.343.066.289,93	141.307.990.731,48

Nilai aset per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp141.307.990.731,48 dari total aset per 31 Desember 2021. Peningkatan aset lancar per 31 Desember 2022 mencapai Rp3.234.141.522,00 dibandingkan periode tahun sebelumnya, aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp134.174.357.826,48 dari tahun sebelumnya dan aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.899.491.383,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.18
Komposisi Jenis Aset Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 95,77 persen. Sedangkan aset lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,40 persen dari total aset.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	7.094.601.918,00	3.860.460.396,00

Aset lancar yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.094.601.918,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.234.141.522,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut :


Tabel 5.14
Rincian Aset Lancar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Nilai
---------------	--------------

Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	327.260,00
Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00
Beban di Bayar Dimuka	12.500.000,00
Persediaan	6.640.718.737,00
Jumlah	7.094.601.918,00

Berdasarkan tabel di atas Aset Lancar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 4 (empat) item dengan komposisi sebagai berikut.

Gambar 5.19
Komposisi Jenis Aset Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan bahwa kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Persediaan sebesar 93,60 persen dari total aset lancar, sedangkan kelompok jenis aset lancar yang memberikan kontribusi terkecil yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 0,005 persen dari total aset lancar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendaharan Penerimaan	0,00	950.000,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	327.260,00	2.811.078.151,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp327.260,00 yang telah disetorkan ke rekening kas daerah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Kas di Bendahara BOS	441.055.921,00	2.811.078.151,00

Kas di Bendahara BOS per 31 desember 2022 sebesar Rp441.055.921,00 merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bantuan operasional yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kas di Bendahara BOS pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.370.022.230,00 dari tahun sebelumnya.

Adapun pembentukan nilai Kas di Bendahara BOS sebagai berikut :

Tabel 5.15
Mutasi Kas Di Bendahara BOS
Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Kas di Bendahara BOS per 31 Des 2021	2.811.078.151,00
Mutasi Bertambah	
Dana Transfer Pemerintah Pusat	175.554.628.666,00
Koreksi Inspektortat	139.363.811,00
Setoran Bendahara	37.160.432,00
Jasa Giro BOS	2.023.282,00

Jumlah Mutasi Bertambah Kas di Bendahara BOS	175.733.176.191,00
Mutasi Berkurang	
Realisasi Belanja Dana BOS TA 2022	175.412.047.649,00
Realisasi Sisa Belanja Dana BOS TA 2021	2.531.765.183,00
Penyetoran Jasa Giro ke Kas Daerah	159.385.589,00
Jumlah Mutasi Berkurang Kas di Bendahara BOS	178.103.198.421,00
Jumlah Mutasi	(2.370.022.230,00)
Nilai Kas di Bendahara BOS Per 31 Des 2022	441.055.921,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi berkurang nilai kas di Bendahara BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp441.055.921,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo awal nilai Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.811.078.151,00 yang merupakan saldo audited tahun anggaran 2021
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp175.733.176.191,00 dengan rincian sebagai berikut
 - 1) Dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana BOS sebesar Rp175.554.628.666,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Dana BOS Reguler : Rp173.332.128.666,00
 - b) Dana BOS Kinerja : Rp 2.222.500.000,00

Jumlah : Rp175.554.628.666,00
 - 2) Temuan Inspektorat berupa pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah akibat adanya temuan pengelolaan dana BOS oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp139.363.811,00.
 - 3) Penyetoran Bendahara yang merupakan penerimaan pengembalian dana BOS oleh pihak sekolah yang diperoleh dari Bendahara BOS sebesar Rp37.160.432,00
 - 4) Penambahan Jasa Giro dana BOS tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.023.282,00 merupakan Jasa Giro yang per 31 Desember masih berada/atau dalam penguasaan bendahara dana bos baik secara tunai maupun dalam rekening bank dana BOS. Adapun rincian jasa giro sebagai berikut.

Tabel 5.16
Rincian Jasa Giro
Tahun 2022

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Giro Tahun Anggaran 2021
1	Rekening Dana BOS Pusat	693.616,00
2	Rekening Dana BOS Daerah	1.329.666,00
	Jumlah	2.023.282,00

- c. Mutasi berkurang sebesar Rp178.103.198.421,00 terdiri dari :

- 1) Realisasi Belanja Dana BOS tahun anggaran 2022 sebesar Rp175.412.047.649,00 merupakan jumlah realisasi Belanja Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Penyaluran Dana BOS
Tahun 2022

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Giro Tahun Anggaran 2021
1	BOS Reguler	173.189.547.649,00
2	BOS Kinerja	2.222.500.000,00
	Jumlah	175.412.047.649,00

- 2) Realisasi Belanja sisa Dana BOS tahun anggaran 2022 sebesar Rp19.724.668.464,00 merupakan jumlah realisasi Belanja Dana BOS atas sisa Dana BOS sampai dengan tahun 2021.
- 3) Realisasi Belanja Sisa BOS 2021 sebesar Rp2.531.765.183,00 merupakan jumlah realisasi belanja BOS atas penggunaan sisa dana BOS tahun 2021 di tahun 2022.
- 4) Setoran Jasa Giro ke Kas Daerah sebesar Rp159.385.589,00 merupakan penerimaan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Kas Daerah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Dibayar Dimuka	12.500.000,00	12.500.000,00

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Beban Dibayar Dimuka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp12.500.000,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah melakukan pembayaran dimuka atas sewa gedung dan bangunan sebesar Rp250.000.000,00. Namun, pada tahun 2022 beban yang diakui atau yang telah digunakan sebesar Rp237.500.000,00, sehingga mengurangi akun Beban Dibayar Dimuka dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18
Rincian Beban Beban Dibayar Dimuka
Tahun 2022

Keterangan	Nilai	Jangka Waktu Kontrak	Masa Kontrak Dilalui	Jatuh Tempo/ Digunakan	Beban Dibayar Dimuka
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV Morowali dan Morowali Utara	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI Toli-Toli dan Buol	50.000.000,00	12	12	50.000.000,00	0,00
Sewa Gedung / Kantor Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I Kota Palu dan Kabupaten Sigi	50.000.000,00	12	9	37.500.000,00	12.500.000,00
Total	250.000.000,00			237.500.000,00	12.500.000,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	6.640.718.737,00	776.679.543,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.640.718.737,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.19
Rincian Jenis Persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Persediaan	Jumlah
Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.365.100,00
Bahan Bakar dan Pelumas	48.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	8.000.000,00
Bahan Lainnya	221.495.450,00
Alat Tulis Kantor	211.512.752,00
Kertas dan Cover	14.990.250,00

Jenis Persediaan	Jumlah
Bahan Cetak	9.658.400,00
Benda Pos	4.079.000,00
Bahan Komputer	128.385.400,00
Perabot Kantor	109.808.575,00
Alat Listrik	71.019.470,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	17.869.400,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.818.701.462,00
Obat	9.465.478,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	320.000,00
Jumlah	6.640.718.737,00

Berdasarkan tabel di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 15 (lima belas) item persediaan, dimana alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya merupakan item persediaan terbesar yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2.1.2 Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	1.689.114.389.177,55	1.554.940.031.351,07

Aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai aset tetap pada Neraca dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp1.689.114.389.177,55. Jumlah Aset Tetap berdasarkan harga perolehan mengalami peningkatan sebesar Rp243.456.990.300,00 apabila dibandingkan dengan total aset tetap Tahun 2021. Adapun rincian Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebagai berikut.


Tabel 5.20
Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Tanah	170.058.075.500,81	168.742.000.500,81	1.316.075.000,00
Peralatan dan Mesin	621.423.064.696,93	534.780.768.689,93	86.642.296.007,00
Gedung dan Bangunan	1.307.076.085.505,73	1.169.489.257.154,73	137.586.828.351,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.659.954.651,38	10.449.156.550,38	1.210.798.101,00
Aset Tetap Lainnya	132.300.989.958,70	124.395.777.517,70	7.905.212.441,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.085.783.551,00	11.290.003.151,00	8.795.780.400,00

Harga Perolehan	2.262.603.953.864,55	2.019.146.963.564,55	243.456.990.300,00
Akumulasi Penyusutan	(573.489.564.687,00)	(464.206.932.213,48)	(109.282.632.473,52)
Nilai Buku	1.689.114.389.177,55	1.554.940.031.351,07	134.174.357.826,48

Total nilai aset tetap per 31 desember 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.689.114.389.177,55 yang terdiri dari beberapa jenis aset tetap. Adapun aset tetap yang mengalami perubahan tertinggi yaitu Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp137.586.828.351,00 dari tahun sebelumnya, berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset tetap.

Gambar 5.20
Komposisi Jenis Aset Tetap Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.20 Gedung dan bangunan merupakan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan jenis aset tetap Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 57,77 persen dari total aset tetap dan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan memberikan kontribusi terkecil hanya sebesar 0,52 persen dari total aset tetap yang dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Selain itu terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel, berikut rinciannya

Tabel 5.21
Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel	Mutasi Ekstra	Ekstrakomptabel
------------	-----------------	---------------	-----------------

	s/d 2021	Debet	Kredit	s/d 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	24.237.062.311,97	8.539.813.463,00	562.500,00	32.776.313.274,97
Gedung dan Bangunan	5.467.668.034,57	2.252.745.000,00	124.461.942,10	7.595.951.092,47
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	302.498.482,00	0,00	238.265.046,00	64.233.436,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.516.696.811,03	10.792.558.463,00	363.289.488,10	40.436.497.803,44

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat barang ekstrakomptabel yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp40.436.497.803,44, nilai barang ekstrakomptabel mengalami peningkatan sebesar Rp10.429.268.974,90 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah sebesar Rp10.792.558.463,00 yang merupakan aset tetap yang diakui sebagai barang ekstrakomptabel pada tahun 2022
2. Mutasi berkurang sebesar Rp363.289.488,10 yang merupakan barang ekstrakomptabel yang diakui kembali sebagai aset tetap pada tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	170.058.075.500,81	168.742.000.500,81

Nilai aset tetap tanah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp170.058.075.500,81. Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.316.075.000,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan pembentukan nilai aset tetap tanah.

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Des 2021	168.742.000.500,81
Mutasi Bertambah	
Aset Baru Ditemukan	135.000.000,00
Hibah	1.325.075.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Tanah	1.460.075.000,00
Mutasi Berkurang	
Mutasi antar OPD	144.000.000,00

Uraian	Jumlah
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin	144.000.000,00
Jumlah Mutasi	1.316.075.000,00
Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022	170.058.075.500,81

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah mutasi pada aset tetap tanah tahun 2022 sebesar Rp1.316.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo awal nilai aset tetap tanah tahun 2021 sebesar Rp168.742.000.500,81
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp1.460.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut
 - 1) Aset tetap tanah baru ditemukan, merupakan aset milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp135.000.000,00.
 - 2) Hibah dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan naskah hibah Nomor 596/514/BPKAD tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp1.325.075.000,00 yang merupakan Tanah SMKN Pariwisata Parigata Parigi.
- c. Mutasi berkurang berupa mutasi antar OPD sebesar Rp144.000.000,00 yang merupakan tanah yang dimutasi ke Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	621.423.064.696,93	534.780.768.689,93

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp621.423.064.696,93 Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun 2022

Uraian	Nilai
Alat besar	4.743.790.599,00
Alat angkutan	10.873.128.527,00
Alat bengkel dan alat ukur	22.902.053.898,00
Alat pertanian	20.812.613.859,00
Alat kantor dan rumah tangga	145.973.577.418,94
Alat studio, komunikasi dan pemancar	17.565.882.162,67
Alat kedokteran dan kesehatan	2.537.204.028,00
Alat laboratorium	188.082.028.851,00
Alat persenjataan	7.599.324.238,00

Uraian	Nilai
Komputer	198.382.706.728,32
Alat eksplorasi	59.003.707,00
Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	1.500.000,00
Alat keselamatan kerja	907.796.670,00
Alat peraga	8.000.000,00
Peralatan proses/produksi	39.700.000,00
Rambu - rambu	38.000.000,00
Peralatan olah raga	896.754.010,00
Jumlah	621.423.064.696,93

Berdasarkan tabel di atas aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari 17 (tujuh belas) item, dimana komputer merupakan jenis aset tetap peralatan dan mesin yang memiliki nilai tertinggi. Nilai aset tetap peralatan dan mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp86.642.296.007,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2021	534.780.768.689,93
Mutasi Bertambah	
Pengadaan Belanja Modal	90.716.061.292,00
Aset baru ditemukan	353.784.367,00
Hibah	1.911.509.999,00
Kapitalisasi	3.912.442.117,00
Mutasi antar OPD	143.440.000,00
Reklasifikasi antara aset tetap	6.362.593.636,00
Jumlah mutasi bertambah aset tetap peralatan dan mesin	103.399.831.411,00
Mutasi Berkurang	
Penghapusan	171.900.000,00
Mutasi antara OPD	143.440.000,00
Reklasifikasi ke aset tak berwujud	16.095.000,00
Reklasifikasi ke aset lain-lain	1.515.607.470,00
Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel	8.539.813.463,00
Reklasifikasi ke beban barang dan jasa	6.370.679.471,00
Jumlah mutasi berkurang aset tetap	16.757.535.404,00
Jumlah mutasi	86.642.296.007,00
Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 des 2022	621.423.064.696,93

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah mutasi pada aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp1.316.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp534.780.768.689,93
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp103.399.831.411,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp90.716.061.292,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25
Rincian Pengadaan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Nilai
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	31.375.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.375.150,00
Belanja Modal Mebel	20.827.089.575,00
Belanja Modal Alat Pendingin	43.777.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.949.300,00
Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	217.862.970,00
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	53.939.170.996,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	20.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	428.398.500,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.036.724.641,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33.702.300,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	4.635.360,00
Jumlah	90.716.061.292,00

- 2) Aset tetap peralatan dan mesin baru ditemukan, merupakan aset milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022 senilai Rp353.784.367,00.
- 3) Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.911.509.999,00
- 4) Kapitalisasi beban barang dan jasa ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.912.442.117,00
- 5) Mutasi antar OPD sebesar Rp143.440.000,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dari OPD lainnya sesuai dengan berita acara serah terima.
- 6) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp6.362.593.636,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.26
Rincian Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Nilai
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.018.951.945,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.343.641.691,00
Jumlah	6.362.593.636,00

- c. Mutasi berkurang sebesar Rp16.757.535.404,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp171.900.000,00
- 2) Mutasi antar OPD sebesar Rp143.440.000,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin dari OPD ke OPD lainnya sesuai dengan berita acara serah terima.
- 3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset tak berwujud sebesar Rp16.095.000,00
- 4) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain sebesar Rp1.515.607.470,00
- 5) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp8.539.813.463,00
- 6) Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset peralatan dan mesin sebesar Rp6.370.679.471,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	1.307.076.085.505,73	1.169.489.257.154,73

Nilai gedung dan bangunan yang dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.307.076.085.505,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Tahun 2022

Uraian	Nilai
Bangunan gedung	1.297.991.170.466,73
Monumen	584.583.155,00
Bangunan menara	15.000.000,00
Tugu titik kontrol/pasti	8.485.331.884,00
Jumlah	1.307.076.085.505,73

Berdasarkan tabel di atas aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari 4 (empat) jenis, dimana jenis aset tetap bangunan gedung memiliki nilai tertinggi dari jenis aset tetap yang lain. Nilai aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp137.586.828.351,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Tabel 5.28
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 01 Jan 2022	1.169.489.257.154,73
Mutasi Bertambah	
Koreksi saldo awal	3.000.000,00
Pengadaan belanja modal	143.095.871.233,00
Aset baru ditemukan	2.126.845.989,00
Hibah	360.000.000,00
Kapitalisasi	11.945.545.642,00
Reklasifikasi antara aset tetap	599.666.857,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	158.130.929.721,00
Mutasi Berkurang	
Mutasi antara OPD	336.079.425,00
Reklasifikasi antara aset tetap	5.709.162.802,00
Reklasifikasi ke aset lain-lain	3.390.256.143,00
Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel	2.252.745.000,00
Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan	8.855.858.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan	20.544.101.370,00
Jumlah Mutasi	137.586.828.351,00
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2022	1.307.076.085.505,73

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah mutasi pada aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp137.586.828.351,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp1.169.489.257.154,73
- b. Mutasi bertambah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp158.130.929.721,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Koreksi saldo awal sebesar Rp3.000.000,00 yang merupakan koreksi nilai atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD
 - 2) Pengadaan belanja modal sebesar Rp143.095.871.233,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Pengadaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Nilai
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.321.453.233,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.774.418.000,00
Jumlah	143.095.871.233,00

- 3) Aset baru ditemukan sebesar Rp2.126.845.989,00 yang merupakan aset milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, namun baru diketahui dan dicatat pada tahun 2022.
 - 4) Hibah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp360.000.000,00.
 - 5) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp11.945.545.642,00 yang merupakan kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.
 - 6) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp599.666.857,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dari pos KIB lainnya.
- c. Mutasi berkurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.544.101.370,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Mutasi antar OPD sebesar Rp336.079.425,00 merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan dari OPD ke OPD lainnya sesuai dengan berita acara serah terima.
 - 2) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp5.709.162.802,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke pos KIB lainnya.
 - 3) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp3.390.256.143,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya.
 - 4) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp2.252.745.000,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke barang ekstrakomptabel.
 - 5) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp8.855.858.000,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	11.659.954.651,38	10.449.156.550,38

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.659.954.651,38. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2022

Uraian	Nilai
Jalan dan jembatan	3.804.311.379,55
Bangunan air	4.003.198.163,83
Instalasi	3.130.345.108,00
Jaringan	722.100.000,00
Jumlah	11.659.954.651,38

Berdasarkan tabel di atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari 4 (empat) jenis, dimana jenis aset tetap bangunan air memiliki nilai tertinggi dari jenis aset tetap yang lain. Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.210.798.101,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.31
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 01 Jan 2022	10.449.156.550,38
Mutasi Bertambah	
Kapitalisasi	1.120.254.101,00
Reklasifikasi antara aset tetap	90.544.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.210.798.101,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Jumlah Mutasi	1.210.798.101,00
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Des 2022	11.659.954.651,38

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah mutasi pada aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp1.210.798.101,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 sebesar Rp10.449.156.550,38
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp1.210.798.101,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.120.254.101,00 yang merupakan kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.
 - 2) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp90.544.000,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke pos aset tetap gedung dan bangunan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	132.300.989.958,70	124.395.777.517,70

Nilai Aset tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan sebesar Rp132.300.989.958,70 per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.32
Rincian Aset Tetap Lainnya
Tahun 2022

Uraian	Nilai
Bahan perpustakaan	128.303.512.675,00
Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	3.203.610.681,70
Aset tetap dalam renovasi	793.866.602,00
Jumlah	132.300.989.958,70

Berdasarkan tabel di atas aset lainnya terdiri dari 3 (tiga) jenis, dimana jenis aset tetap bahan perpustakaan memiliki nilai tertinggi dari jenis aset tetap yang lain. Nilai aset tetap lainnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp7.905.212.441,00 dari tahun sebelumnya. Adapun pembentukan nilai aset tetap lainnya sebagai berikut :

Tabel 5.33
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022	124.395.777.517,70
Koreksi Ekstrakomptabel	238.265.046,00
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 01 Januari 2023	124.634.042.563,70
Mutasi Bertambah	
Realisasi belanja modal	9.140.044.388,00
Hibah	28.012.000,00
Kapitalisasi	500.000,00
Reklasifikasi antara aset tetap	1.050.391.053,00
Reklasifikasi dari KDP	60.077.600,00
Jumlah Mutasi Bertambah Aset Tetap Lainnya	10.279.025.041,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi antara aset tetap	2.394.032.744,00

Uraian	Jumlah
Reklasifikasi ke belanja barang dan jasa	198.235.200,00
Reklasifikasi ke aset lain-lain	19.809.702,00
Jumlah Mutasi Berkurang Aset Tetap	2.612.077.646,00
Jumlah Mutasi	7.666.947.395,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2022	132.300.989.958,70

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah nilai aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.666.947.395,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 31 desember tahun 2021 sebesar Rp124.395.777.517,70
- b. Koreksi saldo awal sebesar Rp238.265.046,00, yang merupakan koreksi nilai ekstrakomptabel atas perbaikan pencatatan pada aplikasi simda BMD.
- c. Saldo awal aset tetap lainnya per 01 Januari 2023 sebesar Rp124.634.042.563,70
- d. Mutasi bertambah aset tetap lainnya sebesar Rp7.666.947.395,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Pengadaan belanja modal sebesar Rp9.140.044.388,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34
Rincian Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2022

Uraian	Nilai
Belanja Modal Buku Umum	9.042.659.388,00
Belanja Modal Alat Musik	67.485.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	29.900.000,00
Jumlah	9.140.044.388,00

- 2) Hibah aset tetap lainnya sebesar Rp28.012.000,00
- 3) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp500.000,00 yang merupakan kapitalisasi aset tetap lainnya.
- 4) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp1.050.391.053,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya dari pos KIB lainnya.
- 5) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp60.077.600,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya dari konstruksi dalam pengerjaan
- e. Mutasi berkurang aset tetap lainnya sebesar Rp2.612.077.646,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp2.394.032.744,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke pos KIB lainnya.
- 2) Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap lainnya sebesar Rp198.235.200,00 merupakan realisasi belanja modal aset tetap lainnya, namun karena kebijakan akuntansi sehingga tidak diakui dan dicatat sebagai aset tetap lainnya (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap).
- 3) Reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp19.809.702,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap lainnya ke aset lain-lain.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.085.783.551,00	11.290.003.151,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp20.085.783.551,00, dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai konstruksi dalam pengerjaan mengalami perubahan sebesar Rp8.795.780.400,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan pembentukan nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 5.35
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 01 Januari 2023	11.290.003.151,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi antara aset tetap	8.855.858.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.855.858.000,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi antara aset tetap	60.077.600,00
Jumlah Mutasi Berkurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	60.077.600,00
Jumlah Mutasi	8.795.780.400,00
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Des 2022	20.085.783.551,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi bertambah nilai konstruksi dalam pengerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.795.780.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Awal konstruksi dalam pengerjaan per 01 Januari tahun 2023 sebesar Rp11.290.003.151,00
- b. Mutasi bertambah berupa reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp8.855.858.000,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dari pos KIB lainnya.
- c. Mutasi berkurang berupa reklasifikasi antara aset tetap sebesar Rp60.077.600,00 yang merupakan perpindahan pencatatan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap lainnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	573.489.564.687,00	464.206.932.213,48

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yaitu sebesar Rp109.282.632.473,52. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 yaitu:

Tabel 5.36
Rincian Akumulasi Penyusutan
Tahun 2022 dan 2021

Aset	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi penyusutan Tahun 2022
Peralatan dan Mesin	258.588.225.605,48	15.230.047.075,00	71.127.283.893,52	344.945.556.574,00
Gedung dan Bangunan	202.670.028.461,00	(722.261.434,00)	23.345.876.984,00	225.293.644.011,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.354.683.424,00	(1.248.611,00)	242.108.228,00	1.595.543.041,00
Aset Tetap Lainnya	1.593.994.723,00	2.433.332,00	58.393.006,00	1.654.821.061,00
Jumlah	464.206.932.213,48	0,00	94.773.662.111,52	573.489.564.687,00

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi harga perolehan dari masing-masing aset tetap sehingga nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2022 akan berubah atau berkurang. Tabel berikut menunjukkan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

Tabel 5.37
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022

Uraian	Harga Perolehan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku Tahun 2022
Tanah	170.058.075.500,81	0,00	170.058.075.500,81
Peralatan dan Mesin	621.423.064.696,93	(344.945.556.574,00)	276.477.508.122,93
Gedung dan Bangunan	1.307.076.085.505,73	(225.293.644.011,00)	1.081.782.441.494,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.659.954.651,38	(1.595.543.041,00)	10.064.411.610,38
Aset Tetap Lainnya	132.300.989.958,70	(1.654.821.061,00)	130.646.168.897,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.085.783.551,00	0,00	20.085.783.551,00
Jumlah Aset Tetap	2.262.603.953.864,55	(573.489.564.687,00)	1.689.114.389.177,55

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat harga perolehan aset tetap sebelum dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.262.603.953.864,55 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp573.489.564.687,00 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.689.114.389.177,55.

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
67.442.065.925,86	63.542.574.542,86

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.442.065.925,86. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp3.899.491.383,00 dari nilai aset lainnya tahun 2021. Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.38
Rincian Aset Lainnya
Tahun 2022

Aset Lainnya	Nilai
Software	7.006.716.899,00
Aset Rusak Berat/Usang	94.098.348.901,36
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(31.904.382.903,50)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.758.616.971,00)
Total Nilai Aset Lainnya	67.442.065.925,86

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya. Aset lain-lain senilai Rp 89.721.696.161,36 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan

akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya

Jenis Aset Lainnya	Ekstra s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2022
		Debet	Kredit	
Aset Lain-lain	1.535.965.063,00	117.724.442,10	3.802.200,00	1.649.887.305,10
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.535.965.063,00	117.724.442,10	3.802.200,00	1.649.887.305,10

Berdasarkan tabel di atas barang ekstrakomptabel mengalami perubahan sebesar Rp113.922.242,10 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Kewajiban	4.346.780.596,60	4.340.786.100,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.346.780.596,60. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka nilai kewajiban mengalami peningkatan sebesar Rp5.994.496,60 dari nilai aset lainnya tahun 2021. Adapun rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.40
Rincian Kewajiban
Tahun 2022

Aset Lainnya	Nilai
Pendapatan Diterima Dimuka	13.552.596,60
Utang Belanja	4.333.228.000,00
Total Nilai Kewajiban	4.346.780.596,60

Berdasarkan tabel di atas Kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri 2 (dua) item yaitu pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka	13.552.596,60	0,00

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah

daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.552.596,60 timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi. Berikut pembentukan nilai pendapatan diterima dimuka tahun 2022

Tabel 5.41
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Tahun 2022

No.	Uraian	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai	Sudah Jatuh	Belum Jatuh Tempo
1.	Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM di Kantor Dinas Pendidikan	415.4/32 SEK/DIKBUD	5 Tahun	01/01/2023	31/12/2023	9.447.625,00	3.779.050,00	5.668.575,00
2.	Sewa Tanah untuk penempatan mesin ATM di UPT Taman Budaya dan Museum	415.4/5438.SEK/DIKBUD	5 Tahun	01/01/2023	31/12/2023	13.140.036,00	5.256.014,40	7.884.021,60
JUMLAH						22.587.661,00	9.035.064,40	13.552.596,60

5.2.2.2 Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
4.333.228.000,00	4.333.228.000,00

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah. Utang belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 tercatat sebesar Rp4.333.228.000,00 yang merupakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima dan dicatat pada Aset Tetap namun belum lunas pembayarannya.

5.2.3 Ekuitas

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
1.759.304.276.424,81	1.618.002.280.189,93

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp1.759.304.276.424,81 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.618.002.280.189,93. Ekuitas Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp141.301.996.234,88 apabila di bandingkan dari Tahun 2021. Berikut rinciannya.

Tabel 5.42
Rincian Laporan Ekuitas

URAIAN	2022	2021
Ekuitas awal	1.618.002.280.189,93	1.388.227.029.388,25
Surplus/Defisit-LO	(922.058.685.385,12)	(678.589.047.519,32)
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(470.250.005.030,00)	83.364.638.156,75
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	1.533.610.686.650,00	824.999.660.164,25
Ekuitas Akhir	1.759.304.276.424,81	1.618.002.280.189,93

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Pendapatan LO	26.201.539,40	177.043.628.697,00

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp26.201.539,40. Adapun rincian pendapatan LO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	26.201.539,40	234.790.697,00

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh Pendapatan Asli Daerah – LO pada tahun 2022 sebesar Rp26.201.539,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih
Retribusi Daerah – LO	19.056.000,00	4.118.000,00	14.938.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.145.539,40	230.672.697,00	(223.527.157,60)
Jumlah	26.201.539,40	177.043.628.697,00	(177.017.427.157,60)

Berdasarkan tabel di atas, retribusi daerah – LO tahun 2022 disajikan sebesar Rp19.056.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.938.000,00 atau 362,75 persen dibandingkan nilai yang disajikan tahun 2021 sebesar Rp4.118.000,00. Lain-lain PAD yang sah – LO tahun 2022 disajikan sebesar Rp230.672.697,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp223.527.157,60 atau 96,90 persen dibandingkan nilai yang disajikan tahun 2021 sebesar Rp230.672.697,00. Berikut disajikan grafik komposisi pendapatan asli daerah – LO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.21
Komposisi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas, komposisi pendapatan asli daerah – LO tahun 2022 didominasi oleh retribusi daerah – LO yang berkontribusi sebesar 72,73 persen dari jumlah pendapatan asli daerah – LO tahun 2022. Sedangkan lain-lain PAD yang sah – LO hanya berkontribusi sebesar 27,27 persen dari jumlah pendapatan asli daerah – LO tahun 2022.

Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan dimana pendapatan-LO sebesar Rp26.201.539,40 dan Pendapatan-LRA sebesar Rp32.196.036,00 terdapat selisih sebesar Rp5.994.496,60. Perbedaan terjadi disebabkan adanya pengakuan Pendapatan Hibah - LO pada tahun anggaran 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Beban	922.084.886.924,52	855.632.676.216,32

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp66.510.329.501,20 sehingga didapatkan jumlah beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yaitu sebesar Rp922.084.886.924,52. Berikut ini rincian beban pada tahun 2022 dan 2021:


Tabel 5.44
Rincian Beban Operasi
Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/berkurang
			Rp. %

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/berkurang	
			Rp.	%
Beban Pegawai – LO	594.613.778.341,00	603.842.556.221,00	(9.228.777.880,00)	(1,53)
Beban Barang dan Jasa – LO	172.060.414.225,00	134.206.212.967,32	37.854.201.257,68	28,21
Beban Bantuan Sosial	273.000.000,00	347.000.000,00	(74.000.000,00)	(21,33)
Beban Hibah – LO	59.870.775.890,00	21.002.706.432,00	38.868.069.458,00	185,06
Beban Lain-lain	0,00	7.350.145.553,00	(7.350.145.553,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.127.283.893,52	67.660.476.474,00	3.466.807.419,52	5,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.345.876.984,00	20.457.531.559,00	2.888.345.425,00	4,12
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	242.108.228,00	210.845.193,00	31.263.035,00	14,83
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58.393.006,00	3.826.667,00	54.566.339,00	1.425,95
Beban Penyusutan Aset Lainnya	489.429.690,00	489.429.690,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.826.667,00	3.826.667,00	0,00	0,00
Jumlah	1.378.826.780.217,00	855.574.557.423,32	66.510.329.501,20	61,15

Berdasarkan Tabel 5.62 di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 10 (sepuluh) jenis beban, dimana beban hibah merupakan jenis beban yang mengalami peningkatan terbesar dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi jenis beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.22
Komposisi Jenis Beban Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.22 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, yaitu Beban Pegawai sebesar 43,12 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud sebesar 0,003 persen dari total beban pada tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Beban Pegawai	594.613.778.341,00	603.842.556.221,00

Beban pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesesi Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.228.777.880,00 atau 1,53 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, berikut rincian beserta komposisi beban pegawai tahun 2022 :

Tabel 5.45
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

Beban Pegawai-LO	Tahun 2022	
	Beban	%
Beban Gaji Pokok PNS	284.257.318.340,00	47,81
Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.639.689.279,00	4,48
Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.226.523.788,00	0,21
Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.272.960.360,00	3,91
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.733.798.000,00	0,29
Beban Tunjangan Beras PNS	15.149.829.480,00	2,55
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	266.645.439,00	0,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.675.687,00	0,0006
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16.786.796.299,00	2,82
Beban TPG PNSD	161.311.143.300,00	27,13
Beban TKG PNSD	666.645.600,00	0,11
Beban Tamsil Guru PNSD	3.293.500.000,00	0,55
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	541.160.000,00	0,09
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	0,00126
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.650.000,00	0,00129
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00	0,00101
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.500.000,00	0,00395
Beban Pegawai BOS	59.419.462.769,00	9,99
Jumlah	594.613.778.341,00	100

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesesi Tengah pada tahun 2022 yaitu Beban Gaji Pokok PNS yaitu sebesar 47,81 persen dari total beban, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,0006 persen dari total beban tahun 2022.

Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.46
Rincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa – LO	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	284.257.318.340,00	284.257.318.340,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.639.689.279,00	26.639.689.279,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.226.523.788,00	1.226.523.788,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.272.960.360,00	23.272.960.360,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.733.798.000,00	1.733.798.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	15.149.829.480,00	15.149.829.480,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	266.645.439,00	266.645.439,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.675.687,00	3.675.687,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16.786.796.299,00	16.786.796.299,00	0,00
Beban TPG PNSD	161.311.143.300,00	161.311.143.300,00	0,00
Beban TKG PNSD	666.645.600,00	666.645.600,00	0,00
Beban Tamsil Guru PNSD	3.293.500.000,00	3.293.500.000,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	541.160.000,00	541.160.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	59.419.462.769,00	59.419.462.769,00	0,00
Jumlah	594.613.778.341,00	594.613.778.341,00	0,00

Berdasarkan Tabel 5.69 di atas maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi pegawai pada tahun 2022.

Tahun 2022
(Rp)

Tahun 2021
(Rp)

2. Beban Barang dan Jasa**172.060.414.225,00 134.206.212.967,32**

Beban barang dan jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp37.854.201.257,68 atau 28,21 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. berikut rincian dan komposisi beban barang dan jasa tahun 2022:

Tabel 5.47
Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	64.028.000,00	0,037
Beban Bahan-Bahan Kimia	67.111.000,00	0,039
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	321.375.000,00	0,187
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.860.000,00	0,003
Beban Bahan-Bahan Lainnya	155.151.844,00	0,090
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	15.000.000,00	0,009
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.818.506.653,00	1,057
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.755.600,00	0,001
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.137.369.110,00	0,661
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	103.265.000,00	0,060
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.085.000,00	0,005
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	50.765.250,00	0,030
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	115.756.637,00	0,067
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	17.812.500,00	0,010
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.950.000,00	0,001
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.500.135,00	0,025
Beban Obat-Obatan-Obat	84.320.000,00	0,049
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.624.400,00	0,035
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	130.752.450,00	0,076
Beban Makanan dan Minuman Rapat	686.855.000,00	0,399
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	890.906.998,00	0,518
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.973.920.850,00	2,310
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.900.000,00	0,002
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	77.600.000,00	0,045
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	57.125.000,00	0,033
Beban Pakaian Batik Tradisional	105.827.500,00	0,062
Beban Pakaian Olahraga	509.815.296,00	0,296
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.851.387.500,00	1,076
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	553.540.000,00	0,322
Beban Honorarium Rohaniwan	48.000.000,00	0,028
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.011.385.500,00	2,331
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	98.625.000,00	0,057
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.335.200.000,00	3,101

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Jasa Tenaga Ahli	728.350.000,00	0,423
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	216.000.000,00	0,126
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.700.000,00	0,095
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	67.800.000,00	0,039
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.008.629,00	0,002
Beban Jasa Pengukuran Tanah	139.520.600,00	0,081
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	343.570.000,00	0,200
Beban Tagihan Telepon	7.341.466,00	0,004
Beban Tagihan Air	1.278.498,00	0,001
Beban Tagihan Listrik	811.151.133,00	0,471
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	40.200.000,00	0,023
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	465.144.571,00	0,270
Beban Paket/Pengiriman	49.866.000,00	0,029
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	958.163,00	0,001
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	647.388.000,00	0,376
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	0,026
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	86.631.500,00	0,050
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	0,002
Beban Sewa Baju Pengaman	17.875.000,00	0,010
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,087
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.500.000,00	0,085
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0	0,000
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	1.402.138.692,00	0,815
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	122.614.871,00	0,071
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.777.359.450,00	1,033
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	55.895.000,00	0,032
Beban Bimbingan Teknis	112.500.000,00	0,065
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	249.713.062,00	0,145
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	326.289.751,00	0,190
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	42.000.000,00	0,024
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	16.500.000,00	0,010
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.759.008,00	0,002
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57.479.780,00	0,033
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	9.999.381,00	0,006
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.929.375,00	0,021
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.869.650,00	0,009
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.784.496.000,00	3,362
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.431.450.000,00	1,413

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2022	
	Rp.	%
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	166.600.000,00	0,097
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	444.669.802,00	0,258
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.337.529.230,00	6,008
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	457.252.800,00	0,266
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.726.245.100,00	4,490
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.245.012,00	0,049
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	146.611.892,00	0,085
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	112.400.000,00	0,065
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	81.400.000,00	0,047
Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan dan Mesin	8.539.813.463,00	4,963
Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	2.252.745.000,00	1,309
Beban Barang dan Jasa BOS	102.725.647.123,00	59,703
Jumlah	172.060.414.225,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.68 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu Beban Barang Dana BOS yaitu sebesar 66,56 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yaitu sebesar 0,0001 persen dari total beban barang dan jasa.

Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.48
Rincian Beban dan Belanja Baran dan Jasa Tahun 2022

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	64.028.000,00	64.028.000,00	-
Bahan-Bahan Kimia	67.111.000,00	67.111.000,00	-
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	321.375.000,00	321.375.000,00	-
Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.860.000,00	4.860.000,00	-
Bahan-Bahan Lainnya	155.151.844,00	152.507.214,00	2.644.630,00
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.818.506.653,00	1.839.298.553,00	(20.791.900,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.755.600,00	1.755.600,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.137.369.110,00	1.137.369.110,00	-

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	103.265.000,00	103.265.000,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.085.000,00	8.085.000,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50.765.250,00	50.765.250,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	115.756.637,00	31.046.852,00	84.709.785,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.812.500,00	17.812.500,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.950.000,00	1.950.000,00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.500.135,00	43.500.135,00	-
Obat-Obatan-Obat	84.320.000,00	84.320.000,00	-
Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.624.400,00	60.624.400,00	-
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	130.752.450,00	130.752.450,00	-
Makanan dan Minuman Rapat	686.855.000,00	686.855.000,00	-
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	890.906.998,00	890.906.998,00	-
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.973.920.850,00	3.973.920.850,00	-
Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.900.000,00	3.900.000,00	-
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	77.600.000,00	77.600.000,00	-
Pakaian Pelatihan Kerja	57.125.000,00	57.125.000,00	-
Pakaian Batik Tradisional	105.827.500,00	105.827.500,00	-
Pakaian Olahraga	509.815.296,00	509.815.296,00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.851.387.500,00	1.851.387.500,00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	553.540.000,00	553.540.000,00	-
Honorarium Rohaniwan	48.000.000,00	48.000.000,00	-
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.011.385.500,00	4.011.385.500,00	-
Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	98.625.000,00	98.625.000,00	-
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.335.200.000,00	5.335.200.000,00	-
Jasa Tenaga Ahli	728.350.000,00	728.350.000,00	-
Jasa Tenaga Kebersihan	216.000.000,00	216.000.000,00	-
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.700.000,00	163.700.000,00	-
Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	67.800.000,00	67.800.000,00	-
Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.008.629,00	3.008.629,00	-
Jasa Pengukuran Tanah	139.520.600,00	139.520.600,00	-
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	343.570.000,00	343.570.000,00	-
Tagihan Telepon	7.341.466,00	7.341.466,00	-
Tagihan Air	1.278.498,00	1.278.498,00	-

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Tagihan Listrik	811.151.133,00	811.151.133,00	-
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	40.200.000,00	40.200.000,00	-
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	465.144.571,00	465.144.571,00	-
Paket/Pengiriman	49.866.000,00	49.866.000,00	-
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	958.163,00	958.163,00	-
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	647.388.000,00	647.388.000,00	-
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Sewa Alat Kantor Lainnya	86.631.500,00	86.631.500,00	-
Sewa Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	3.900.000,00	-
Sewa Baju Pengaman	17.875.000,00	17.875.000,00	-
Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.500.000,00	146.500.000,00	-
Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0	19.999.758,00	(19.999.758,00)
Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	1.402.138.692,00	1.402.138.692,00	-
Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	122.614.871,00	274.706.200,00	(152.091.329,00)
Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.777.359.450,00	1.857.243.450,00	(79.884.000,00)
Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	55.895.000,00	55.895.000,00	-
Bimbingan Teknis	112.500.000,00	112.500.000,00	-
Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	249.713.062,00	249.713.062,00	-
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	326.289.751,00	326.289.751,00	-
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	42.000.000,00	42.000.000,00	-
Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	16.500.000,00	16.500.000,00	-
Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.759.008,00	2.759.008,00	-
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	57.479.780,00	57.479.780,00	-
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	9.999.381,00	9.999.381,00	-
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.929.375,00	36.929.375,00	-
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.869.650,00	15.869.650,00	-
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	5.784.496.000,00	5.804.495.000,00	(19.999.000,00)

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Bangunan Gedung Kantor			
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.431.450.000,00	2.431.450.000,00	-
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	166.600.000,00	326.500.000,00	(159.900.000,00)
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	444.669.802,00	444.669.802,00	-
Perjalanan Dinas Biasa	10.337.529.230,00	10.337.529.230,00	-
Perjalanan Dinas Dalam Kota	457.252.800,00	457.252.800,00	-
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.726.245.100,00	7.726.245.100,00	-
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.245.012,00	84.245.012,00	-
Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	146.611.892,00	146.611.892,00	-
Hadiah yang Bersifat Perlombaan	112.400.000,00	112.400.000,00	-
Penghargaan atas Suatu Prestasi	81.400.000,00	81.400.000,00	-
Barang Ekstra Komptable Peralatan dan Mesin	8.539.813.463,00	0,00	8.539.813.463,00
Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	2.252.745.000,00	0,00	2.252.745.000,00
Barang dan Jasa BOS	102.725.647.123,00	118.634.201.934,00	(15.908.554.811,00)
Jumlah	172.060.414.225,00	177.541.722.145,00	(5.481.307.920,00)

Berdasarkan Tabel 5.69 di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar Rp5.481.307.920,00, perbedaan terjadi akibat pengakuan persediaan di tahun anggaran 2021.

1. Terdapat selisih sebesar Rp2.644.630,00, dimana jumlah pengakuan beban bahan-bahan lainnya lebih besar dibandingkan jumlah belanja bahan-bahan lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai bahan-bahan lainnya yang masih tersisa per 31 desember tahun 2022.
2. Terdapat selisih sebesar Rp20.791.900,00, dimana jumlah pengakuan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor lebih kecil dibandingkan jumlah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang masih tersisa per 31 desember tahun 2022.
3. Terdapat selisih sebesar Rp84.709.785,00, dimana jumlah pengakuan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik lebih besar dibandingkan jumlah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik. Hal tersebut disebabkan

adanya penyesuaian atas nilai alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang masih tersisa per 31 desember tahun 2022.

4. Terdapat selisih sebesar Rp19.999.758,00, dimana jumlah pengakuan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural lebih kecil dibandingkan jumlah belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap yang merupakan beban jasa yang diakui sebagai aset tetap.
5. Terdapat selisih sebesar Rp152.091.329,00, dimana jumlah pengakuan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap yang merupakan beban jasa yang diakui sebagai aset tetap.
6. Terdapat selisih sebesar Rp79.884.000,00, dimana jumlah pengakuan beban jasa konsultansi pengawasan arsitektur lebih kecil dibandingkan jumlah belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap yang merupakan beban jasa yang diakui sebagai aset tetap.
7. Terdapat selisih sebesar Rp19.999.000,00, dimana jumlah pengakuan beban pemeliharaan bangunan Gedung - bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor lebih kecil dibandingkan jumlah belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap yang merupakan beban pemeliharaan yang diakui sebagai aset tetap.
8. Terdapat selisih sebesar Rp159.900.000,00, dimana jumlah pengakuan beban pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung museum lebih kecil dibandingkan jumlah belanja pemeliharaan bangunan Gedung - bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap yang merupakan beban pemeliharaan yang diakui sebagai aset tetap.
9. Terdapat selisih sebesar Rp8.539.813.463,00, dimana terdapat pengakuan beban barang ekstra komptable peralatan dan mesin namun tidak terdapat belanja terkait dengan barang ekstrakomptabel. Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel.
10. Terdapat selisih sebesar Rp2.252.745.000,00, dimana terdapat pengakuan beban barang ekstrakomptable gedung dan bangunan namun tidak terdapat belanja terkait

dengan barang ekstrakomptabel. Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan ke barang ekstrakomptabel.

11. Terdapat selisih sebesar Rp15.908.554.811,00, dimana jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa BOS lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas perbedaan basis akuntansi yang digunakan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Hibah	59.870.775.890,00	21.002.706.432,00

Beban Hibah merupakan beban dinas pendidikan dan kebudayaan daerah provinsi sulawesi tengah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2022 Sebesar Rp59.870.775.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian dan Komposisi Beban Hibah Tahun 2022

Beban Hibah	Tahun 2022	
	Beban	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.662.500.000,00	7,79
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	692.474.000,00	1,16
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.515.801.890,00	91,06
Jumlah	59.870.775.890,00	100,00

Berdasarkan Tabel 5.67 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yaitu sebesar 91,06 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yaitu sebesar 1,16 persen.

Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban hibah dengan jumlah realisasi belanja hibah pada tahun 2022 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Adapun rincian perbedaan antara beban dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 5.50
Rincian Beban dan Belanja Hibah Tahun 2022

Beban dan Belanja Hibah	Tahun 2022		
	Beban	Belanja	Selisih
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.662.500.000,00	4.662.500.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	692.474.000,00	692.474.000,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.515.801.890,00	54.515.801.890,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	390.191.914.656,00	(390.191.914.656,00)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	35.946.607.285,00	(35.946.607.285,00)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	27.813.719.979,00	(27.813.719.979,00)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	3.444.688.150,00	(3.444.688.150,00)
Jumlah	59.870.775.890,00	517.267.705.960,00	457.396.930.070,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih antara nilai realisasi belanja hibah dengan nilai beban hibah sebesar Rp457.396.930.070,00. Hal ini disebabkan dikarenakan adanya perbedaan basis akuntansi yang digunakan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Bantuan Sosial	273.000.000,00	347.000.000,00

Beban bantuan sosial penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebaga akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko social. Beban bantuan sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi pada tahun 2022 Tengah sebesar Rp273.000.000,00 nilai ini menurun sebesar Rp74.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Penyusutan Aset Tetap	88.390.798.686,00	88.332.679.893,00

Beban penyusutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp88.390.798.686,00. Berikut rincian dan komposisi beban penyusutan aset tetap tahun 2022:

Tabel 5.51
Rincian Beban Penyusutan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Penyusutan - LO	Pengakuan Beban
	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.127.283.893,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.345.876.984,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	242.108.228,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58.393.006,00
Jumlah	94.773.662.111,52

Gambar 5.23
Komposisi Beban Penyusutan
Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 5.51 dan Gambar 5.23 di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah dan komposisi terbesar dari Beban Penyusutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.127.283.893,52 atau 76,55 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp58.393.006,00 atau 0,07 persen.


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	493.256.357,00	493.256.357,00

Beban penyusutan Aset Lain-Lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp493.256.357,00. Berikut rincian dan komposisi beban penyusutan aset lain-lain tahun 2022:

Tabel 5.52
Rincian Beban Penyusutan Aset Lain-Lain
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Penyusutan - LO	Pengakuan Beban
	Tahun 2022
Beban Penyusutan Aset Lainnya	3.826.667,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	489.429.690,00
Jumlah	493.256.357,00

Gambar 5.24
Komposisi Beban Penyusutan
Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 5.70 dan Gambar 5.33 di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah dan komposisi terbesar dari Beban Penyusutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software sebesar Rp489.429.690,00 atau 99,22 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang yaitu sebesar Rp3.826.667,00 atau 0,78 persen.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Surplus/Defisit – LO	(922.058.685.385,12)	(678.589.047.519,32)

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp922.058.685.385,12. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp243.469.637.865,80 atau 35,88 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.759.304.276.424,81 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.618.002.280.189,93 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp922.058.685.385,12 dikurangi koreksi ekuitas lainnya Rp470.250.005.030,00 dan ditambahkan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp1.533.610.686.650,00. Adapun rincian ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

Tabel 5.53
Ekuitas Akhir
Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	1.618.002.280.189,93	1.388.227.029.388,25
Surplus/Defisit-LO	(1.378.790.066.648,80)	(678.589.047.519,32)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(10.512.028,80)	83.364.638.156,75
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	1.529.986.089.651,00	824.999.660.164,25
Ekuitas Akhir	1.759.304.276.424,81	1.618.002.280.189,93

5.4.4 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp1.618.002.280.189,93 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 yang juga sebesar Rp1.618.002.280.189,93.

5.4.4 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit Sebesar Rp922.058.685.385,12. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.4 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas berupa pengurangan sebesar Rp470.250.005.030,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54
Rincian Koreksi Ekuitas Selama Tahun 2021

Uraian	Nilai
Mutasi bertambah	
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan	722.261.434,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	1.248.611,00
Koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan yang baru ditemukan pada tahun 2022	2.615.630.356,00
Koreksi nilai aset lainnya	3.802.200,00
Koreksi nilai aset tetap atas pengakuan kembali barang	238.265.046,00

Uraian	Nilai
ekstrakomptabel	
Koreksi saldo awal aset tetap gedung dan bangunan	3.000.000,00
Koreksi nilai aset tetap peralatan dan mesin terkait mutasi antar OPD	143.440.000,00
Jumlah mutasi bertambah	3.727.647.647,00
Mutasi berkurang	
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin	15.230.047.075,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	2.433.332,00
Koreksi nilai aset tetap peralatan dan mesin terkait mutasi antar OPD	623.519.425,00
Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin	171.900.000,00
Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin	552.822.775,00
Koreksi nilai Hibah BOS	457.396.930.070,00
Jumlah Mutasi Berkurang	473.977.652.677,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(470.250.005.030,00)

5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2022 sebesar Rp1.533.610.686.650,00. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 07 Mei 2023
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Daerah Prov. Sulteng

Yudiawati V. Windarrusliana, SKM..M.Kes
NIP. 19670712 199003 2 013